



P E N E T A P A N

Nomor 05/Pdt.P/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

WELAS, Tempat/Tgl.Lahir Boyolali/15 Oktober 1970, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Flamboyan XI Rt.019 Rw.008 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 17 Januari 2020, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor Register Perkara Nomor : 05/Pdt.P/2020/PN.Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari MARJONO sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 112/112/II/2008 tanggal 26 Desember 1997 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dan atas pernikahan pemohon dengan suami tersebut telah dikaruniai seorang anak yang masih dalam tanggungan Pemohon yaitu **Muhammat Sidik**, lahir di Tanjung Sawit, tanggal 23 April 2003, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan No.05/Pdt.P/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/IX/IST/3666/2003, tanggal 12 September 2003, yang dikeluarkan oleh

Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

- Bahwa suami Pemohon bernama MARJONO telah meninggal dunia pada

tanggal 02 Agustus 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor

474.3/PEM/048 tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa dengan telah meninggalnya suami pemohon bernama MARJONO

tersebut, Pemohon telah bertindak selaku wali terhadap anak Pemohon.

- Bahwa suami Pemohon semasa hidup memiliki sebidang tanah seluas

20.000 M2 yang terletak di Desa Suka Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00420 tanggal 21

Desember 1993, Surat Ukur Nomor 00102/2018 tanggal 05 Nopember 2018,

yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

- Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan biaya hidup dan biaya

pendidikan bagi anak-anak, pemohon berkeinginan menggagukan /Borg

sertifikat tersebut diatas kepada Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang

Bangkinang.

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Muhammat Sidik** masih dibawah

umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, sehingga pemohon

terkendala dalam hal penyelesaian administrasi untuk mengagukan/Borg

sebidang tanah tersebut diatas dan untuk kepentingan hukum pemohon

serta anak pemohon yang bernama tersebut diatas. Pemohon berkeinginan

untuk bertindak selaku Kuasa bagi anak pemohon yang bernama

Muhammat Siddik dalam proses mengagukan /Borg tanah tersebut diatas

yang lebih dikenal terletak di Desa Suka Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00420 tanggal 21

Desember 1993, Surat Ukur Nomor 00102/2018 tanggal 05 Nopember 2018,

yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Bapak

Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa permohonan

Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sbb:

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan No.05/Pdt.P/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai kuasa dari anak pemohon yang bernama Muhammad Sidik, lahir di Tanjung Sawit, tanggal 23 April 2003, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 474.1/IX/IST/3666/ 2003, tanggal 12 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses mengagunkan sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Suka Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00420 tanggal 21 Desember 1993, Surat Ukur Nomor 00102/2018 tanggal 05 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Welas Nomor 1401105510700004;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 140110130510008 atas nama Kepala Keluarga Marjono;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 112/112/II/2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan No.05/Pdt.P/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/PEM/048 tanggal 16 Januari 2020;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/PEM tanggal 18 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/PEM tanggal 18 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
7. Bukti P-7 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/IX/IST/3666/2003 tanggal 12 September 2003 atas nama Muhammat Sidik dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
8. Bukti P-8 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00420 tanggal 21 Desember 1993, Surat Ukur Nomor 00102/2018 tanggal 05 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P.3 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan P.2 hanya berupa foto copy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Hendra Mega Ginting**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1997;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Marjono;
 - Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan Marjono telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhammat Sidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Marjono telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammat Sidik masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang berada di Desa Suka Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengagunkan tanahnya tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Muhammat Sidik masih dibawah umur, Pemohon terkendala melakukan pengurusan administrasinya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin selaku kuasa untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam penyelesaian administrasi dalam hal mengagunkan sebidang tanah yang dimiliki Pemohon;

2. Saksi **Muslim**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1997;
- Bahwa suami Pemohon bernama Marjono;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan Marjono telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhammat Sidik;
- Bahwa suami Pemohon bernama Marjono telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammat Sidik masih berumur 16 tahun;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan No.05/Pdt.P/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang berada di Desa Suka Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengagunkan tanahnya tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Muhammat Sidik masih dibawah umur, Pemohon terkendala melakukan pengurusan administrasinya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin selaku kuasa untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam penyelesaian administrasi dalam hal mengagunkan sebidang tanah yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa dari anak pemohon yang bernama Muhammat Sidik, lahir di Tanjung Sawit, tanggal 23 April 2003, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 474.1/IX/IST/3666/ 2003, tanggal 12 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses mengagunkan sebidang tanah seluas 20.000 M² yang

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan No.05/Pdt.P/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Suka Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00420 tanggal 21 Desember 1993, Surat Ukur Nomor 00102/2018 tanggal 05 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah Marjono dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Sidik;
- Bahwa suami Pemohon bernama Marjono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 474.3/PEM/048 tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa semasa hidup Pemohon bersama suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M² yang terletak di Desa Suka Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00420 tanggal 21 Desember 1993, Surat Ukur Nomor 00102/2018 tanggal 05 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai kuasa dari anak pemohon yang bernama Muhammad Sidik, lahir di Tanjung Sawit, tanggal 23 April 2003, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 474.1/IX/IST/3666/ 2003, tanggal 12 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses mengagunkan sebidang tanah seluas 20.000 M² yang terletak di Desa Suka Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar dengan alas hak berupa Sertifikat Hak

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan No.05/Pdt.P/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) Nomor 00420 tanggal 21 Desember 1993, Surat Ukur Nomor 00102/2018 tanggal 05 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Hendra Mega Ginting dan saksi Muslim diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai kuasa dari anak pemohon yang bernama Muhammat Sidik, lahir di Tanjung Sawit, tanggal 23 April 2003, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 474.1/IX/IST/3666/ 2003, tanggal 12 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses mengagunkan sebidang tanah seluas 20.000 M² yang terletak di Desa Suka Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00420 tanggal 21 Desember 1993, Surat Ukur Nomor 00102/2018 tanggal 05 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan No.05/Pdt.P/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak pemohon yang bernama Muhammad Sidik, lahir di Tanjung Sawit, tanggal 23 April 2003, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 474.1/IX/IST/3666/ 2003, tanggal 12 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses mengagunkan sebidang tanah seluas 20.000 M² yang terletak di Desa Suka Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00420 tanggal 21 Desember 1993, Surat Ukur Nomor 00102/2018 tanggal 05 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **Muhammad Sidik** sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari **Muhammad Sidik** tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas)

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan No.05/Pdt.P/2020/PN.Bkn



tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengagunkan sebidang tanah peninggalan suami Pemohon yang bernama Marjono, dimana tujuan mengagunkan sebidang tanah tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak Pemohon bernama **Muhammat Sidik**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdara jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak pemohon yang bernama Muhammat Sidik, lahir di Tanjung Sawit, tanggal 23 April 2003, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 474.1/IX/IST/3666/ 2003, tanggal 12 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses mengagunkan sebidang tanah seluas 20.000 M² yang terletak di Desa Suka Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00420 tanggal 21 Desember 1993, Surat Ukur Nomor 00102/2018 tanggal 05 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.106.000, (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **SELASA**, tanggal **04 FEBRUARI 2020** oleh kami **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 05/Pdt.P/2020/PN Bkn tanggal 21 Januari 2020, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan No.05/Pdt.P/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHD.MASNUR, S.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNB	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 106.000,00
Terbilang : (seratus enam ribu rupiah).